



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen usulan penataan desa tahun 2023 di Kabupaten Sanggau oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan verifikasi teknis oleh Badan Informasi Geospasial terhadap data spasial dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Sanggau Nomor: 27.5/PBW/IGD.04.05/3/2023 tanggal 27 Maret 2023, diperlukan adanya pembaharuan terhadap sumber peta batas desa dan penyesuaian format data dan dokumen sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal di sebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner dibelahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

**BAB II**  
**BATAS DESA SEMAYANG KECAMATAN KEMBAYAN**  
**Pasal 2**

Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan, Kecamatan Beduai, dan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan;
- b. batas sebelah timur : Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Tayan Hulu; dan
- d. batas sebelah barat : Kabupaten Landak.

**Pasal 3**

- (1) Segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2011-000 dengan koordinat  $0^{\circ}36'58,108''$  LU dan  $110^{\circ}21'48,924''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti dan Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-001 dengan koordinat  $0^{\circ}36'51,970''$  LU dan  $110^{\circ}21'53,906''$  BT yang terletak pada Sungai Pemodis Dicik;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-002 dengan koordinat  $0^{\circ}36'26,780''$  LU dan  $110^{\circ}22'53,800''$  BT yang terletak pada Tugu Batas Desa;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-003 dengan koordinat  $0^{\circ}35'57,066''$  LU dan  $110^{\circ}22'27,610''$  BT yang terletak pada Jorat HK;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-004 dengan koordinat  $0^{\circ}35'33,943''$  LU dan  $110^{\circ}22'26,310''$  BT yang terletak pada Sungai Potus; dan
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2008-000 dengan koordinat  $0^{\circ}35'17,142''$  LU dan  $110^{\circ}21'45,141''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanap Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2008-000 dengan koordinat  $0^{\circ}35'17,142''$  LU dan  $110^{\circ}21'45,141''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Sebongkuh dan Desa Tanap Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2008-001 dengan koordinat  $0^{\circ}34'11,212''$  LU dan  $110^{\circ}21'48,690''$  BT yang terletak pada Sungai Munying; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2009-10.2008-000 dengan koordinat  $0^{\circ}33'56,520''$  LU dan  $110^{\circ}20'29,162''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tanap dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.08.2002-08.2008-08.2009-000 dengan koordinat  $0^{\circ}33'56,520''$  LU dan  $110^{\circ}20'29,162''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tanap dan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2009-001 dengan koordinat  $0^{\circ}32'52,951''$  LU dan  $110^{\circ}19'37,985''$  BT yang terletak pada Entek Engkeruap;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2009-002 dengan koordinat  $0^{\circ}31'57,266''$  LU dan  $110^{\circ}18'45,972''$  BT yang terletak pada Telintik Uma' Caya;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2009-003 dengan koordinat  $0^{\circ}31'33,110''$  LU dan  $110^{\circ}18'22,622''$  BT yang terletak pada Telintik Tanap; dan

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2009-10.2008-000 dengan koordinat  $0^{\circ}31'25,259''$  LU dan  $110^{\circ}17'42,587''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Segmen Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu sebagai berikut:
    - a. dimulai dari TK 61.03.08.2002-08.2009-10.2008-000 dengan koordinat  $0^{\circ}31'25,259''$  LU dan  $110^{\circ}17'42,587''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
    - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2002-10.2008-001 dengan koordinat  $0^{\circ}31'51,733''$  LU dan  $110^{\circ}16'14,545''$  BT yang terletak pada Sunge Naranang; dan
    - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2002-10.2008-61.08-000 dengan koordinat  $0^{\circ}32'46,699''$  LU dan  $110^{\circ}14'51,348''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
  - (5) Segmen Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak mengikuti batas kabupaten yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
  - (6) Segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
    - a. dimulai dari TK 61.03.08.2001-08.2002-61.08-000 dengan koordinat  $0^{\circ}35'26,332''$  LU dan  $110^{\circ}13'31,815''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
    - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-001 dengan koordinat  $0^{\circ}35'30,509''$  LU dan  $110^{\circ}14'6,400''$  BT yang terletak pada Puncak Kaban;
    - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-002 dengan koordinat  $0^{\circ}35'22,463''$  LU dan  $110^{\circ}15'8,280''$  BT yang terletak pada PB 24;
    - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan tembawang sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-003 dengan koordinat  $0^{\circ}35'29,782''$  LU dan  $110^{\circ}15'34,373''$  BT yang terletak pada Sunge Kaban;
    - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-004 dengan koordinat  $0^{\circ}35'8,729''$  LU dan  $110^{\circ}16'1,186''$  BT yang terletak pada Jalan Sunge Daun;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-005 dengan koordinat  $0^{\circ}34'58,998''$  LU dan  $110^{\circ}16'28,816''$  BT yang terletak pada Sunge Kaok;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati ladang sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-006 dengan koordinat  $0^{\circ}35'6,756''$  LU dan  $110^{\circ}17'3,016''$  BT yang terletak pada Jalan Embayur/Tapa Jongkua;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-007 dengan koordinat  $0^{\circ}35'25,058''$  LU dan  $110^{\circ}18'4,223''$  BT yang terletak pada Urak Sintubu;
  - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-008 dengan koordinat  $0^{\circ}35'21,501''$  LU dan  $110^{\circ}18'49,388''$  BT yang terletak pada Balai Karak;
  - j. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati ladang sampai pada TK 61.03.08.2001-08.2002-009 dengan koordinat  $0^{\circ}36'22,302''$  LU dan  $110^{\circ}18'53,384''$  BT yang terletak pada Timawa Rampi; dan
  - k. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.06.2003-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat  $0^{\circ}37'48,907''$  LU dan  $110^{\circ}19'17,976''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (7) Segmen Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Beduai sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.06.2003-08.2001-08.2002-000 dengan koordinat  $0^{\circ}37'48,907''$  LU dan  $110^{\circ}19'17,976''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 61.03.06.2003-08.2002-001 dengan koordinat  $0^{\circ}37'39,407''$  LU dan  $110^{\circ}20'20,908''$  BT yang terletak pada Pemodis Dicik; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sawit sampai pada TK 61.03.06.2003-08.2002-08.2011-000 dengan koordinat  $0^{\circ}37'28,391''$  LU dan  $110^{\circ}20'36,168''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan Kecamatan Beduai dan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
- (8) Segmen Batas Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti Kecamatan Kembayan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.06.2003-08.2002-08.2011-000 dengan koordinat  $0^{\circ}37'28,391''$  LU dan  $110^{\circ}20'36,168''$  BT yang merupakan titik simpul antara Desa Semayang Kecamatan Kembayan dengan

Kecamatan Beduai dan Desa Tunggal Bhakti  
Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi  
Kalimantan Barat;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2011-001 dengan koordinat  $0^{\circ}37'13,782''$  LU dan  $110^{\circ}21'30,438''$  BT yang terletak pada gapura Batas Desa; dan
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati ladang sampai pada TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2011-000 dengan koordinat  $0^{\circ}36'58,108''$  LU dan  $110^{\circ}21'48,924''$  BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Semayang dengan Desa Tunggal Bhakti dan Desa Sebongkuh Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2023

Plt. BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah: 61.03.08.2002

**DESA SEMAYANG**

KECAMATAN KEMBAYAN  
 KABUPATEN SANGGAU  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
 Jalan Sabang Merah Km 08 Kompleks Perkantoran Sembaya Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas 78511  
 E - mail : dispemdes@sanggau.go.id

© Hak cipta diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Dusun
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota

**Daftar Titik Kartometrik**

No	TK	Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 61.03.08.2001-08.2002-01.08-000	0° 35' 26,312" LU	110° 13' 31,815" BT	418819,927	65790,35484
2	TK 61.03.08.2001-08.2002-003	0° 35' 30,509" LU	110° 14' 6,400" BT	418888,901	65418,45705
3	TK 61.03.08.2001-08.2002-002	0° 35' 22,462" LU	110° 15' 8,280" BT	418693,786	65171,14016
4	TK 61.03.08.2001-08.2002-004	0° 35' 29,782" LU	110° 15' 34,123" BT	417608,285	65399,75906
5	TK 61.03.08.2001-08.2002-004	0° 35' 8,229" LU	110° 16' 1,180" BT	418437,003	64749,2154
6	TK 61.03.08.2001-08.2002-005	0° 34' 58,998" LU	110° 16' 28,816" BT	419291,035	64450,11715
7	TK 61.03.08.2001-08.2002-006	0° 35' 6,756" LU	110° 17' 3,016" BT	420348,1958	64688,39106
8	TK 61.03.08.2001-08.2002-007	0° 35' 25,858" LU	110° 18' 4,223" BT	422240,202	65250,13192
9	TK 61.03.08.2001-08.2002-008	0° 35' 21,501" LU	110° 18' 49,388" BT	422636,2803	65140,71807
10	TK 61.03.08.2001-08.2002-009	0° 36' 22,302" LU	110° 18' 53,384" BT	423240,032	65007,60951
11	TK 61.03.06.2003-08.2001-08.2000-000	0° 37' 48,902" LU	110° 19' 17,976" BT	424520,5029	66666,72582
12	TK 61.03.06.2003-08.2002-001	0° 37' 39,402" LU	110° 20' 20,908" BT	424665,6804	69374,76707
13	TK 61.03.06.2003-08.2002-001	0° 37' 28,393" LU	110° 20' 36,168" BT	420917,1358	69036,46796
14	TK 61.03.08.2002-08.2011-001	0° 37' 11,782" LU	110° 21' 30,387" BT	42864,74027	68537,69605
15	TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2003-000	0° 36' 58,108" LU	110° 21' 48,924" BT	429186,1024	68106,14877
16	TK 61.03.08.2002-08.2003-001	0° 36' 51,920" LU	110° 21' 53,906" BT	429340,0852	67917,8648
17	TK 61.03.08.2002-08.2003-002	0° 36' 26,780" LU	110° 22' 53,800" BT	431191,2835	67444,22168
18	TK 61.03.08.2002-08.2003-003	0° 35' 53,866" LU	110° 22' 7,610" BT	430081,6504	66231,94509
19	TK 61.03.08.2002-08.2003-004	0° 35' 33,843" LU	110° 22' 26,107" BT	43048,3992	6521,97171
20	TK 61.03.08.2002-08.2003-08.2008-000	0° 35' 12,142" LU	110° 21' 45,141" BT	429068,8147	65006,23129
21	TK 61.03.08.2002-08.2008-001	0° 34' 11,212" LU	110° 21' 48,690" BT	429178,2804	62981,85294
22	TK 61.03.08.2002-08.2008-08.2009-000	0° 34' 56,520" LU	110° 20' 29,162" BT	426720,0165	62511,02567
23	TK 61.03.08.2002-08.2009-001	0° 37' 53,914" LU	110° 19' 19,985" BT	425117,878	66579,13028
24	TK 61.03.08.2002-08.2009-002	0° 31' 52,286" LU	110° 18' 45,822" BT	423529,814	58869,20871
25	TK 61.03.08.2002-08.2009-003	0° 31' 33,107" LU	110° 18' 22,622" BT	422808,1088	58128,07761
26	TK 61.03.08.2002-08.2009-10.2008-000	0° 31' 25,259" LU	110° 17' 42,587" BT	421570,5518	57887,13364
27	TK 61.03.08.2002-10.2008-001	0° 31' 51,738" LU	110° 16' 14,545" BT	418849,2049	58700,34789
28	TK 61.03.08.2002-10.2008-01.08-000	0° 37' 46,699" LU	110° 14' 51,348" BT	416277,7154	60388,42236

Pt. BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

YOHANES ONTOT

Dr. MARINA RONA, SH, MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19770315 200502 2 002

Sumber Peta : - Citra Spot 6-7 LAPAN Tahun 2015-2018  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2019  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau